



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 398 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MARGALUYU KECAMATAN SAGARANTEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Margaluyu Kecamatan sagaranten Kabupaten sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa margaluyu Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.41.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Margaluyu Kecamatan sagaranten Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MARGALUYU
KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Margaluyu Kecamatan sagaranten Kabupaten sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MARGALUYU

Ttd.

IRVAN AGUNG APRIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 398 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MARGALUYU
KECAMATAN SAGARANTEN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MARGALUYU KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FAJAR RIFALDHI	L	1	Kp. Margajaya RT 002 RW 001
2	IMAN MAULANA	L	2	Kp. Ciherang RT 004 RW 001
3	SYAHRIL SIDIQ	L	3	Kp. Ciherang RT 006 RW 002
4	NOVAL MAULANA	L	4	Kp. Ciherang RT 008 RW 002
5	ELA DIANA	P	5	Kp. Ciherang RT 011 RW 003
6	ANDI NOPIANDI	L	6	Kp. Karamat RT 013 RW 004
7	JENAL MUTAKIN	L	7	Kp. Bojongsirna RT 014 RW 05
8	MUSIMIN	L	8	Kp. Lemburjami RT 017 RW 005
9	RAMLAN	L	9	Kp. Kamunding RT 018 RW 006
10	HAMIDATUN NOPISAH	P	10	Kp. Karongkeng RT 022 RW 007
11	RIFKY SUBAGYA	L	11	Kp. Gunungbatu RT 0025 RW 008

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MARGALUYU

Ttd.

IRVAN AGUNG APRIANSYAH